

Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Baznas Kabupaten Sumbawa

Aldi Hardiansyah

Universitas Teknologi Sumbawa

aldihardiansyah123@gmail.com

Agus Wahyudi

Politeknik eLBajo Commodus

aguswahyudi@poltekelbajo.ac.id

Abstract.

This study aims to see implementation Statement of Financial Accounting Standards Number 109 concerning the Accounting for Zakat, Infaq / Alms at the National Amil Zakat Board in Sumbawa Regency based on the concept of recognition and measurement, presentation and disclosure. This research is a descriptive research with a qualitative approach. The data methods used in this research are observation, interview and documentation. Data analysis used PSAK No. 109 both in terms of recognition and measurement, presentation and disclosure. The results show that the concept of recognizing and measuring Zakat is in accordance with the concept of recognizing and measuring infaq / alms not in accordance with the concept of recognizing and measuring Zakat PSAK No. 109. Based on the presentation concept, it is in accordance with the presentation concept of PSAK No. Almsgiving has not applied the concept of recognition of Zakat, infaq alms based on PSAK No. 109 concerning the Accounting for Zakat, Infaq / Alms.

Keywords: *Accounting Standard Statement Number 109, Zakat, Infaq/ Alms*

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumbawa berdasarkan konsep pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan PSAK Nomor 109 baik dari segi pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pengakuan dan pengukuran Zakat sudah sesuai sedangkan konsep pengakuan dan pengukuran Infak/Sedekah belum sepenuhnya sesuai dengan konsep pengakuan dan pengukuran Zakat PSAK Nomor 109. Berdasarkan konsep penyajian sudah sesuai dengan konsep penyajian PSAK Nomor 109 sedangkan berdasarkan konsep pengungkapan dana Zakat, Infak/Sedekah belum sepenuhnya menerapkan konsep

Received:

June 20, 2022

1st Revision:

June 26, 2022

Published:

June 30, 2022

Diterima:

20 Juni 2022

Direvisi:

26 Juni 2022

Dipublikasi:

30 Juni 2022



pengakuan Zakat, Infak Sedekah berdasarkan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah.

Kata kunci: Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 109, Zakat, Infak/Sedekah

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokratis yang memberikan kebebasan kepada setiap warga negaranya untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam yang dapat dikembangkan sebagai salah satu instrument pemerataan pendapatan melalui institusi zakat, infak/sedekah. Zakat, Infak/Sedekah sebagai bagian dari mekanisme keagamaan pemerataan pendapatan. Zakat adalah unsur dari rukun Islam yang mewajibkan setiap muslim yang mampu, sedangkan infak/sedekah sebagai wujud rasa syukur seorang hamba atas nikmat yang diperoleh dari Allah SWT yang diterima sehingga menyisihkan hartanya untuk kepentingan agama. Jika pengelolaan zakat, infak/sedekah dilakukan dengan baik dan amanah akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi (Firdaus et al, 2012).

Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang mengatakan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta Unit Pengelola Zakat (UPZ). Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan skala nasional. Sebagai sebuah lembaga pengelola dana publik, Organisasi Pengelola Zakat memiliki tuntutan untuk mewujudkan akuntabilitas. Tuntutan akan akuntabilitas juga berkembang bersamaan dengan tuntutan akuntabilitas pada lembaga pemerintah. PSAK Nomor 109 dibuat untuk menyamakan bentuk laporan transaksi zakat, infak/sedekah. Oleh karena itu, untuk memberikan informasi pengelolaan dana yang baik dan benar BAZNAS harus menerapkan PSAK Nomor 109.

Adanya PSAK Nomor 109 ini merupakan cara yang dapat mewujudkan tata kelola zakat yang baik (*good zakat governance*) di bidang pelaporan keuangan (Majdi, et al., 2020). Dengan adanya PSAK 109 ini nantinya diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan, sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Dengan adanya standardisasi tersebut maka akan terjadi keseragaman (*uniformity*) dan keterbandingan (*comparability*) dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS yang ada di Indonesia, hal ini juga dapat membantu memudahkan akuntan publik dalam melakukan audit atas laporan keuangan BAZNAS (Rahman, 2015).

Berdasarkan riset yang telah dilakukan, beberapa peneliti menyimpulkan bahwa Organisasi Pengelola Zakat masih belum sepenuhnya menerapkan PSAK Nomor 109. Penelitian yang dilakukan oleh Shahnaz (2016) menyatakan Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109. Laporan BAZNAS hanya berupa laporan pemasukan dan pendistribusian dana sehingga sebaiknya pimpinan BAZNAS melakukan pembuatan laporan posisi keuangan, perubahan dana, perubahan asset, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penelitian sejenis juga pernah dilakukan oleh Nurabiah (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Mataram sudah sepenuhnya menerapkan



penggunaan PSAK Nomor 109 baik dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Hal ini didukung oleh hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Khairunnas bahwa BAZNAS Kota Mataram dalam laporan keuangannya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah yang dilakukan lembaga pengelolaan zakat, infak/sedekah BAZNAS di Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan informasi awal yang dilakukan peneliti pada website resmi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan akun media sosial BAZNAS Kabupaten Sumbawa, pada tahun 2017 melakukan pendistribusian zakat, infak/sedekah kepada para kaum mustahiq (penerima zakat) berupa beasiswa untuk siswa miskin berprestasi sebesar Rp. 30 juta bagi 80 pelajar yang tersebar di 20 sekolah di Kabupaten Sumbawa, dan bantuan bagi 400 mustahiq di dua kecamatan (Lopok dan Moyo Hulu) sebesar Rp. 40 juta (Sumbawakab.go.id, 2017). Selain itu, belum adanya publikasi laporan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap BAZNAS Kabupaten Sumbawa meskipun setiap tahunnya selalu dilakukan audit oleh pihak terkait. Tidak mungkin rasanya kewajiban zakat tersebut dapat diwujudkan dengan optimal tanpa adanya pengelolaan yang baik termasuk didalamnya pencatatan (fungsi akuntansi) yang menjamin terlaksananya prinsip keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik oleh lembaga amil zakat maupun badan amil zakat. Terlebih lagi yang sangat ingin diteliti yaitu apakah dalam proses pengelolaan keuangannya telah sesuai dengan standar akuntansi yang ada yaitu PSAK Nomor 109. Dari hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini agar dapat mengetahui implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumbawa berdasarkan konsep pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

KAJIAN LITERATUR

Zakat, Infak/Sedekah

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 (2010), Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada nishabnya, infak tidak mengenal nishab. Adapun secara terminologi syariat sedekah makna asalnya adalah *tahqiqu syai'in bisyai'i*, atau menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sikapnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Zakat terbagi atas dua jenis yakni zakat nafs (jiwa) atau zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Sedangkan infak ada dua yaitu infak wajib yang terdiri atas zakat dan nazar, yang bentuk dalam jumlah pemberiannya telah ditentukan. Infak sunah yaitu infak yang dilakukan seorang muslim untuk mencari ridha Allah, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat, infak/sedekah, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gaharimin, fii sabilillah, dan ibnu sabil.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109

Munculnya PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah tidak luput dari peran PSAK 59. PSAK 59 sangat membantu proses akuntansi Bank Syariah di Indonesia. Menurut Muhammad (2014) setelah tiga tahun digunakan, banyak kalangan yang merasa bahwa PSAK 59



hanya bisa diaplikasikan pada tiga jenis entitas saja, seperti yang tertuang dalam ruang lingkup Akuntansi Perbankan Syariah, yaitu untuk Bank Layanan Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, yang selanjutnya disebut “amil”, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.

Konsep Pengakuan dan Pengukuran

Amil harus mengungkap pengakuan dan pengukuran dana zakat, infak/sedekah secara terpisah yang harus diukur berdasarkan pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal dan penyalurannya.

Konsep Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, infak/sedekah dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Konsep Pengungkapan

Amil harus mengungkapkan konsep pengungkapan dana zakat, infak/sedekah secara terpisah yang berkaitan dengan kebijakan pengakuan, pengukuran, penyaluran dan kebijakan-kebijakan didalamnya.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi titik perhatian penelitian adalah BAZNAS Kabupaten Sumbawa yang beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 1, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan metode pengumpulan data yakni melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan pada penelitian ini didasarkan pada kriteria-kriteria yang dirumuskan oleh peneliti yang ditentukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi karyawan BAZNAS Kabupaten Sumbawa yaitu bendahara, bidang pengumpulan, bidang penyaluran dan pendayagunaan, dan bidang perencanaan keuangan dan pelaporan.

Metode Analisis

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah PSAK Nomor 109 baik dari segi pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Sedangkan teknis analisis data yang dilakukan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Sumbawa

Siklus akuntansi yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Sumbawa disesuaikan dengan pedoman keuangan Syariah mulai tahun 2016. BAZNAS Kabupaten Sumbawa membuat laporan keuangan secara berkala setiap satu tahun sekali. Setiap menerima dana zakat, infak/sedekah BAZNAS Kabupaten Sumbawa langsung menyetorkan uang tersebut ke bank dan slip penyetorannya akan dijadikan arsip untuk menyusun laporan pemasukan dana. Jadi setiap bulan BAZNAS Kabupaten Sumbawa selalu membuat laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah. Selain penyaluran dana zakat, infak/sedekah masih banyak biaya-biaya atau pengeluaran yang terjadi. Untuk penerimaan dana zakat, infak/sedekah BAZNAS Kabupaten Sumbawa menyediakan dua proses transaksi yaitu bisa secara tunai dengan langsung datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Sumbawa dan juga dengan mentransfer ke rekening yang telah disediakan. Namun untuk setiap penerimaan tunai akan langsung disetorkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Sumbawa ke Bank setiap harinya sesuai dengan jam kerja amil. Dana yang tersedia untuk pengeluaran-pengeluaran harian telah tersedia di kas kecil amil, dan untuk pengeluaran-pengeluaran rutin yang biayanya cukup besar akan langsung diambil pada saldo bank yang tersedia.

Proses pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:



Sumber: Data diolah (2020)

Gambar 1. Pencatatan Akuntansi BAZNAS Kabupaten Sumbawa

Transaksi Penerimaan Dana Zakat, Infak/Sedekah

Dalam penerimaan dana zakat, infak/sedekah di BAZNAS Kabupaten Sumbawa menggunakan metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung yaitu muzakki menyerahkan menyerahkan langsung dana zakat, infak/sedekah ke kantor BAZNAS Kabupaten Sumbawa. Sedangkan metode tidak langsung yaitu muzakki mentransfer dana zakat, infak/sedekah ke rekening bank yang telah tersedia. Dana yang diterima secara langsung oleh amil selanjutnya akan disetorkan ke bank.

Membuat Laporan Bulanan dari Pemasukan dan Pengeluaran Dana

Laporan ini merupakan rekapan dari setiap bukti transaksi dan catatan pemasukan dan pengeluaran yang telah dibuat sebelumnya. Laporan ini dibuat untuk setiap pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya. Laporan sumber dan penggunaan dana menjelaskan tentang pemasukan, penyaluran, dan pendayagunaan. Pemasukan merupakan dana seluruhnya yang didapat oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa. Pemasukan memiliki beberapa elemen yaitu, saldo bulan



sebelumnya, bersumber dari sisa saldo bulan sebelumnya, penerimaan Zakat, Infak/sedekah internal, penerimaan ini bersumber dari karyawan BAZNAS Kabupaten Sumbawa, penerimaan Zakat, Infak/Sedekah eksternal, bersumber dari muzakki yang melakukan pembayaran melalui transfer atau datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Sumbawa, penerimaan bagi hasil bank, bersumber dari bagi hasil dengan Bank NTB Syariah dan Bank BNI Syariah, pengembalian saldo program, bersumber dari sisa saldo yang telah dianggarkan untuk setiap program kerja di BAZNAS Kabupaten Sumbawa.

Penyaluran dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Sumbawa menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan penyaluran untuk program kerja dan pendayagunaan untuk kegiatan BAZNAS Kabupaten Sumbawa. Penyaluran ini dibagi menjadi beberapa jenis yaitu dana zakat dan dana infak/sedekah serta dana lainnya.

Menyusun Komponen Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan ini disusun pada akhir periode akuntansi yaitu diakhir tahun. Adapun laporan yang disusun yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam proses akuntansi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa belum sesuai dengan siklus akuntansi yang ada berdasarkan PSAK Nomor 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah dikarenakan tidak membuat laporan aset perubahan dana.

Konsep Pengakuan dan Pengukuran Zakat, Infak/Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Sumbawa

Pengakuan dana zakat, infak/sedekah diakui pada saat BAZNAS Kabupaten Sumbawa menerima kas dan pada saat mengeluarkan kas. Pada saat pengakuan dan penyaluran maka pengukuran dapat dilakukan. Penyaluran dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Sumbawa menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan penyaluran untuk program kerja dan pendayagunaan untuk kegiatan BAZNAS Kabupaten Sumbawa. Penyaluran ini dibagi menjadi beberapa jenis yaitu dana zakat dan dana infak/sedekah serta dana lainnya.

Dana Zakat, Infak/Sedekah disalurkan untuk program kerja yang telah dibuat sesuai dengan asnafnya. Asnaf adalah orang yang berhak menerima zakat. Penerimaan dana zakat diakui pada saat amil menerima dana tersebut. Muzakki bisa membayar zakat, infak sedekah melalui rekening bank BAZNAS Kabupaten Sumbawa atau bisa datang langsung ke kantor. Jika membayarnya dalam bentuk kas maka dicatat sesuai dengan nominalnya akan tetapi jika dalam bentuk nonkas dicatat sesuai dengan harga pasar tapi jika tidak ada maka menggunakan nilai wajar. Dana zakat harus diicatat sebagai dana zakat begitupun dengan dana infak/sedekah. Untuk dana zakat dan infak/sedekah belum pernah menerima dalam bentuk nonkas tapi jika dikemudian hari menerima maka akan dicatat sesuai dengan harga perolehannya atau nilai wajar. Pengurangan dana zakat, infak/sedekah dilakukan jika disebabkan oleh amil maka akan mengurangi dana bagian dari dana zakat, infak/sedekah yang diperuntukkan untuk amil, tapi jika tidak disebabkan oleh amil maka mengurangi nilai zakat jika aset tersebut adalah aset zakat dan mengurangi nilai aset infak/sedekah jika aset tersebut adalah aset infak/sedekah. Akan tetapi amil belum pernah mengalami kejadian tersebut

BAZNAS Kabupaten Sumbawa tidak memiliki kebijakan secara mutlak tentang kebijakan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah. Dana yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa hanya disalurkan sesuai dengan asnafnya berdasarkan data asnaf yang direkomendasi oleh



setiap desa atau yang mengajukan proposal. Proposal yang diajukan akan dinilai oleh amil dan jika proposal tersebut dinilai layak maka akan diberikan bantuan dana

Dana zakat hanya disalurkan untuk fakir dan miskin saja karena keterbatasan dana yang dihimpun tidak cukup besar dibandingkan dengan dana infak/sedekah dan untuk persentasi penyaluran setiap asnaf tidak ditentukan karna disesuaikan dengan kondisi asnaf tersebut. Amil hanya mengambil bagian dari dana Zakat sebesar 12,5%. Namun berbeda halnya dengan penyaluran dana infak/sedekah yang ditentukan berdasarkan asnaf yang rekomendasi oleh masing-masing desa dan proposal yang layak untuk diberikan bantuan. Amil mengambil bagian atas dana infak/sedekah sebesar 20%. Dana yang dihimpun hanya untuk disalurkan kepada mustahahik yang disesuaikan dengan asnafnya dan tidak pernah digunakan untuk aset kelolaan. Amil tidak mau mengambil resiko yang tinggi sehingga dana zakat, infak/sedekah hanya disalurkan saja kepada asnafnya. Akan tetapi amil pernah menggunakan dana infak/sedekah untuk dipinjamkan ke karyawan BAZNAS Kabupaten Sumbawa akan tetapi tidak dibebankan bunga atas pinjamannya

Konsep Penyajian pada BAZNAS Kabupaten Sumbawa

BAZNAS Kabupaten Sumbawa menyajikan laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. BAZNAS Kabupaten Sumbawa tidak menyajikan laporan perubahan aset kelolaan meskipun BAZNAS Kabupaten Sumbawa memiliki aset berupa inventaris kantor dan mobil dinas akan tetapi tidak disusutkan sesuai dengan SAK yang relevan.

Dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil selalu dipisahkan bahkan dipisahkan pada saat dana tersebut diterima oleh amil dari muzakki yang membayar zakat, infak/sedekah. Seharunya ada lima laporan keuangan yang disusun akan tetapi di BAZNAS Kabupaten Sumbawa hanya ada empat jenis laporan keuangan saja yang disusun yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah disusun selalu diaudit setiap tahunnya. Laporan Aset perubahan dana tidak disusun dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan amil yang menyusun laporan keuangan tersebut.

Konsep Pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah Baznas Kabupaten Sumbawa

Pengungkapan merupakan hal yang didalamnya berisikan mengenai kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh sebuah lembaga dalam setiap langkah yang diambil. Pengungkapan dalam akuntansi dapat dilakukan oleh suatu lembaga apabila lembaga tersebut membuat atau menyajikan laporan keuangan secara lengkap. Dalam praktiknya, BAZNAS Kabupaten Sumbawa belum membuat lima komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah.

BAZNAS Kabupaten Sumbawa menyajikan laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. BAZNAS Kabupaten Sumbawa tidak menyajikan laporan perubahan aset kelolaan meskipun BAZNAS Kabupaten Sumbawa memiliki aset berupa inventaris kantor dan mobil dinas akan tetapi tidak disusutkan sesuai dengan SAK yang relevan. Hal ini dikarenakan aset tetap yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa seperti mobil dinas tidak disusutkan karena mobil dinas BAZNAS Kabupaten Sumbawa merupakan bantuan dari pemerintah daerah yang sewaktu-waktu dapat diambil atau digantikan dengan kendaraan lain akan tetapi dalam laporan neraca diakui sebagai aset tetap BAZNAS Kabupaten Sumbawa. Selain itu keterbatasan pengetahuan amil BAZNAS



Kabupaten Sumbawa dalam menentukan metode penyusutan aset yang sesuai dengan SAK yang relevan.

Setiap mustahik yang menerima dan penyaluran zakat, infak/sedekah berdasarkan rekomendasi dari masing-masing desa yang ada di Kabupaten Sumbawa dan telah diferivikasi serta berhak menerima bantuan penyaluran dana zakat, infak/sedekah sehingga amil hanya menyalurkan saja dana yang telah dihimpun dari muzakki. Untuk jumlahnya tidak ditetapkan secara pasti karena melihat kondisi dari mustahik tersebut dan kondisi keuangan BAZNAS Kabupaten Sumbawa Saat dana tersebut disalurkan sesuai dengan program-program yang telah disusun oleh amil. Ada 10 program kerja BAZNAS dalam menyalurakan dana zakat, infak/sedekah yang sudah menjadi agenda tahunan dengan tetap memperhatikan penyalurannya sesuai dengan asnaf penyaluran zakat, infak/sedekah dan disalurkan secara langsung oleh amil ke asnafnya. Dana yang disalurkan hanya berfokus dalam bentuk kas dan nonkas yang sesuai dengan dana zakat, infak/sedekah yang diterima oleh amil. Amil mengambil dana zakat, infak/sedekah sebagai penambah dana amil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai amil baik itu untuk gaji amil (karyawan Baznas Kabupaten Sumbawa), biaya operasional dan biaya-biaya lainnya. Dari dana zakat amil mengambil bagian sebesar 12,5% dari dana zakat sedangkan dari dana infak/sedekah mengambil bagian sebesar 20% dari dana infak/sedekah. Bagian persenan tersebut ditentukan berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 pasal 8 ayat 1 dan 2.

Implementasi Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Baznas Kabupaten Sumbawa

Proses akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Sumbawa belum sesuai dengan proses akuntansi yang berlaku umum. Sebelumnya dalam pembuatan laporan keuangan proses yang dilakukan tidak berdasarkan siklus akuntansi yang umum, di BAZNAS Kabupaten Sumbawa hanya mencatat setiap penerimaan dan penyaluran yang terjadi untuk dana Zakat, Infak/ Sedekah. BAZNAS Kabupaten Sumbawa tidak membuat jurnal sebagai tahapan awal dalam proses akuntansinya sehingga proses akuntansi selanjutnya tidak dilakukan BAZNAS Kabupaten Sumbawa hanya melakukan pencatatan sesuai dengan penerimaan dan pengeluaran yang terjadi saja karena dirasa sangat mudah dan sederhana dalam mengukur kas namun BAZNAS Kabupaten Sumbawa memiliki arsip berupa kuitansi-kuitansi dari setiap penyaluran dan pengeluaran untuk operasional kantor dan sebagainya dan untuk Penerimaan yang di terima disetorkan langsung ke Bank. Jadi BAZNAS Kabupaten Sumbawa hanya membuat laporan penerimaan dan penyaluran dana di setiap bulannya sehingga tidak ada siklus akuntansi secara umum. Dimulai dari pembuatan jurnal, posting ke buku besar hingga jurnal penyesuaian yang terjadi pada BAZNAS Kabupaten Sumbawa.

Proses pengakuan dan pengukuran yang dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Sumbawa sudah menunjukkan kesesuaiannya dengan PSAK 109, hal tersebut terlihat dari perbandingan yang dilakukan sebelumnya baik itu zakat maupun infak/sedekah yang diakui sesuai PSAK yang berlaku dan diukur sebesar jumlah yang diterima dan disalurkan. Namun terdapat kesulitan yang dihadapi dalam pengakuan akan dana zakat, infak/sedekah yang diterima melalui rekening bank yang tersedia, karena setiap muzakki yang berzakat, berinfaq/bersedekah tidak memberikan keterangan dana yang dikirimkan tersebut untuk zakat, infak/sedekah sehingga dalam pengakuannya sulit untuk diidentifikasi, namun untuk menangani masalah seperti itu dari pihak BAZNAS Kabupaten Sumbawa mengikuti kebijakan pusat untuk mengakuinya sebagai dana Infak/Sedekah karena selama penerimaan memang menunjukkan lebih banyak penerimaan terhadap dana infak/sedekah dibandingkan dengan dana zakat.



Berdasarkan data yang telah didapatkan oleh peneliti berupa laporan keuangan yang tersedia untuk tahun 2019, memang antara penjelasan yang terdapat dalam PSAK 109 yang menyatakan bahwa dalam neraca amil harus memisahkan antara dana zakat, infak/sedekah dan dana nonhalal. Dari laporan keuangan menunjukkan bahwa amil telah memisahkan antara dana-dana tersebut, namun pada BAZNAS Kabupaten Sumbawa laporan keuangan yang di sajikan hanya berupa Laporan Perubahan Dana yang berupa rincian penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infak/sedekah dan dana lainnya, kemudian Laporan berupa Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan Laporan Perubahan Aset Kelolaan tidak disajikan karena aset tetap yang diakui BAZNAS Kabupaten Sumbawa tidak disusutkan sesuai dengan PSAK yang relevan. Sedangkan pada dalam PSAK Syariah menyebutkan bahwa organisasi syariah memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan,
2. Laporan Perubahan Dana,
3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan,
4. Laporan Arus Kas, dan
5. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pada akhir tahun 2019 BAZNAS Kabupaten Sumbawa telah merencanakan untuk perbaikan terhadap laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Sumbawa, guna untuk menjadi laporan keuangan fisik dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang terkait. Kurangnya bentuk laporan yang tersedia dalam penyajian sesuai dengan PSAK yang berlaku menunjukkan pengungkapan yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Sumbawa belum sepenuhnya sesuai dengan setiap paragraf yang ada pada PSAK Nomor 109. Amil tidak mengungkapkan sepenuhnya setiap point-point baik untuk zakat, infak/sedekah yang ada dalam PSAK, hal ini menunjukkan bahwa dalam pengungkapan amil belum melakukan sesuai dengan ketentuan PSAK. Berdasarkan hasil analisis yang sebelumnya telah dikemukakan, diketahui bahwa sampai saat ini BAZNAS Kabupaten Sumbawa hanya membuat 4 dari 5 komponen keuangan yang dianjurkan oleh PSAK 109 yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan hasil penelitian ini antara lain :

1. Dalam implementasi PSAK Nomor 109 tentang Zakat, Infak/Sedekah di BAZNAS Kabupaten Sumbawa berdasarkan konsep pengakuan dan pengukuran Zakat sudah sesuai dengan konsep pengakuan dan pengukuran Zakat PSAK Nomor 109, sedangkan konsep pengakuan dan pengukuran Infak/Sedekah belum sepenuhnya sesuai dengan konsep pengakuan dan pengukuran Infak/Sedekah PSAK Nomor 109.
2. Dalam implementasi PSAK Nomor 109 tentang Zakat, Infak/Sedekah di BAZNAS Kabupaten Sumbawa berdasarkan konsep penyajian sudah sesuai dengan konsep penyajian PSAK Nomor 109 yang menyatakan bahwa amil harus memisahkan dana zakat, infak/sedekah dan dana nonhalal dalam laporan posisi keuangan telah sesuai dengan praktik yang dilakukan oleh amil di BAZNAS Kabupaten Sumbawa, berdasarkan laporan posisi keuangan yang tersedia menunjukkan bahwa amil memisahkan dana zakat, infak/sedekah dan dana lainnya.
3. Dalam hal implementasi PSAK Nomor 109 tentang Zakat, Infak/Sedekah di BAZNAS Kabupaten Sumbawa berdasarkan konsep pengungkapan dana Zakat, Infak/Sedekah belum sepenuhnya menerapkan konsep pengakuan Zakat, Infak Sedekah berdasarkan PSAK Nomor



109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah.

Bedasarkan hasil dan interpretasi penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai rekomendasi kebijakan yakni dapat dipertimbangkan oleh Amil BAZNAS Kabupaten Sumbawa dalam mengumpulkan, menyalurkan dan melaporkan dana Zakat, Infak/Sedekah harus membuat pencatatan akuntansi yaitu Jurnal Umum (JU) sebagai tahapan awal dalam proses akuntansi, sehingga proses akuntansi selanjutnya bisa dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa. BAZNAS Kabupaten Sumbawa hanya melakukan pencatatan sesuai dengan penerimaan dan pengeluaran yang terjadi saja karena dirasa sangat mudah dan sederhana dalam mengukur kas. Selain itu, amil di BAZNAS Kabupaten Sumbawa dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian yang serupa akan tetapi lebih menitik beratkan pada konsep penyajian berdasarkan PSAK 109 dalam praktik pelaporannya untuk menyusun laporan keuangan secara lengkap.

Daftar Pustaka

- Firdaus, M., I. S. Beik, T. Irawan dan B. Juanda (2012). Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia. Working Paper Series 1433-140.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.
- Majid, J., Asse, A., & Fatimah, F. F. (2020). PSAK 109: Upaya Mewujudkan Good Zakat Governance BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. *Laa Maisyir*, No. 2 Vol. 7. Hal. 97-111.
- Nurabiah, N., Pusparini, H., Fitriyah, N., & Mariadi, Y. (2019). Implementasi PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah (Studi Pada Badan Amil Zakat, Infaq, Sedekah di Kota Mataram). *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*. No. 18 Vol. 1. Hal. 22-56.
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141-164.
- Shahnaz, S. (2016). Penerapan PSAK No. 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. No. 3 Vol. 4. Hal. 31-48.
- Karman, A., & Afifah, N. (2020). Persepsi Nasabah Terhadap Program Tabungan Rencana Berhadiah Pada Bank Muamalat Kcp Abepura . *EL MUDHORIB : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 98-111. <https://doi.org/10.53491/elmudhorib.v1i1.92>

